



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6714

KEUANGAN OJK. Layanan Urun Dana. Teknologi Informasi. Penawaran Efek. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16 /POJK.04/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 57/POJK.04/2020 TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN

URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

I. UMUM

Terdapat permasalahan pemenuhan persyaratan perizinan sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana yang diakibatkan adanya perbedaan pengaturan yang berlaku khususnya terkait dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pendaftaran kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyelaraskan perbedaan kebijakan pengaturan tersebut, perlu melakukan penyesuaian dengan menyempurnakan materi muatan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yaitu penyesuaian mengenai persyaratan dokumen permohonan perizinan Penyelenggara Layanan Urun Dana.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana dalam memenuhi persyaratan perizinan sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Dihapus.

Angka 2

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “direksi”:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris”:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Huruf e

Dihapus.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dimaksud dibuktikan antara lain dengan adanya sertifikat keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Teknologi Informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam melakukan penelaahan atas permohonan perizinan Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan antara lain melakukan:

- a. penelaahan dan verifikasi dokumen;
- b. permintaan presentasi atas konsep desain dan rancangan Sistem Elektronik dan proses bisnis Penyelenggara;
- c. verifikasi substansi dan kesiapan Sistem Elektronik;
- d. permintaan untuk melakukan presentasi atas Sistem Elektronik;
- e. penilaian dan pengujian Penyelenggara; dan
- f. melakukan kunjungan ke kantor Penyelenggara.

Ayat (4)

Contoh tindakan lain antara lain untuk memindahkan kantor ke gedung atau ruangan kantor sesuai peruntukan dan persyaratan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan ditujukan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah lengkap secara kelengkapan dokumen maupun lengkap secara

substansi sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 15A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan” adalah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana dalam Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara *Securities Crowdfunding*).

Ayat (2)

Tanda daftar dianggap telah disampaikan pada saat Penyelenggara telah menerima pemberitahuan penerimaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.